



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXX**, NIK: xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 26-02-1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, dengan alamat elektronik : [merpati22kd@gmail.com](mailto:merpati22kd@gmail.com) ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxxxxx, Advokat/Konsultan Hukum di xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 1007/VIII/2024 dengan alamat elektronik [kholwatiyah@gmail.com](mailto:kholwatiyah@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXX**, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 01-08-1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan alamat elektronik : [yusupawal.123@gmail.com](mailto:yusupawal.123@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor

*Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal tertanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang ada perbaikannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 107/16/III/2006, Tertanggal 13 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesatren, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 16 tahun di rumah orangtua Tergugat di XXXXXX Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Auliya XXXXXX pendidikan SMA dan XXXXXX pendidikan SD sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun pada akhir tahun 2021 hubungan penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena Tergugat selalu membuat masalah kecil menjadi besar dan dalam hal pemberian nafkah kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya;
5. Bahwa puncaknya sejak bulan Oktober tahun 2023 dengan penyebab pada poin 4 sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtua di XXXXXX, Kabupaten Kebumen dan Tergugat di XXXXXX Kabupaten Kebumen sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975,

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **XXXXXX** terhadap Penggugat (**XXXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat serta kuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat, surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Penggugat, ternyata cocok dengan aslinya serta memenuhi syarat formil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Nurkhojin, sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat. Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berhubung perkara ini diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya secara elektronik, begitu juga dengan Tergugat yang sudah setuju beracara secara elektronik, sehingga persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik dengan membuat kesepakatan agenda persidangan/Court Calender persidangan dengan elektronik yang diketahui dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis melalui eletronik pada tanggal 24 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa jawaban dari Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah benar:

3. Bahwa jawaban dari Tergugat terhadap dalil gugatan dari Penggugat pada angka 3 adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxxxx tempat tanggal lahir. Kebumen, 5-11-2006 NIK xxxxxx, pendidikan SMA di asuh oleh neneknya di Xxxxxx Kabupaten Kebumen dan Xxxxxx, tempat tanggal lahir. Kebumen 4-12-2015 NIK: xxxxxx Pendidikan SD sekarang dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa jawaban dari Tergugat terhadap dalil gugatan dari Penggugat pada angka 4 adalah sebagai berikut:

Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun Tidak benar bahwa pada akhir tahun 2021 sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat, karena Tergugat selalu mengupayakan jalan damai ketika terjadi perselisihan dan dalam pemberian nafkah tergugat sealu bekerja untuk mencari nafkah;

5. Bahwa jawaban dari Tergugat terhadap dalil gugatan dari Penggugat pada angka 5 adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tidak Benar puncak dari permasalahan sejak bulan Oktober tahun 2023 dan Tidak Benar jika Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orangtua di Xxxxxx, yang Benar adalah Penggugat pergi tanpa izin kepada Tergugat dan tanpa sepengetahuan keluarga Penggugat dan Tergugat kemudian pengakuan Penggugat setelah pergi tanpa izin adalah bekerja di luar kota untuk membantu ekonomi keluarga;

6. Bahwa jawaban dari Tergugat terhadap dalil gugatan dari Penggugat pada angka 6 adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga;

7. Bahwa jawaban dari Tergugat terhadap dalil gugatan dari Penggugat pada angka 7 adalah sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan terhadap dalil dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat. Karena pada dasarnya tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis melalui elektronik tanggal 01 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan tertanggal 23 Agustus 2024 dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin nomor 3 tidak benar yang benar adalah Anak pertama yang bernama Xxxxxx dalam asuhan Penggugat dan orangtua Penggugat dan anak kedua Xxxxxx dalam asuhan Penggugat tetapi saat Penggugat bekerja anak kedua diambil oleh Tergugat;

3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin nomor 4, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Tergugat tidak bisa mengupayakan penyelesaian dengan jalan damai, sebagai contoh Penggugat dilarang tidur dulu sebelum Tergugat mengajak tidur dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum-minuman keras dan suka pasang nomer atau Togel, dalam penyelesaiannya Tergugat tidak ingin orang lain tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat di bawa ke kamar semalaman dan Penggugat tidak boleh tidur atau memejamkan mata jika Penggugat tidur dan memejamkan mata maka Tergugat akan membekap mulut dan hidung Tergugat dan mengancam Tergugat akan bunuh diri yang paling menyakitkan Tergugat mencekik Penggugat dan tidak benar Tergugat selalu bekerja untuk mencari nafkah yang benar Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tinggal menikmati bahkan minta dilayani semua keperluannya;

4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat poin nomor 5, yang benar Penggugat bekerja dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen dan Tergugat di Xxxxxx Kabupaten Kebumen,

5. Bahwa tidak benar jawaban tergugat poin nomor 6 yang benar Penggugat sudah minta bantuan kepada orangtua dan keluarga Penggugat untuk bisa rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat yang tidak bisa berubah bahkan semakin menjadi;

6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat poin nomer 7, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa harmonis lagi terbukti Penggugat sudah tidak satu rumah bersama Penggugat bahkan Motor dan Sapi yang Penggugat rawat di jual tanpa ijin ke Penggugat;

*Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menolak dalil-dalil dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis melalui elektronik tanggal 08 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap replik penggugat pada point 2 tidak benar yang benar adalah Anak pertama yang bernama Xxxxxx berada dalam asuhan orang tua Penggugat dan anak kedua Xxxxxx dalam asuhan Tergugat dikarenakan Penggugat pergi tanpa izin dengan alasan bekerja di luar kota;
3. Bahwa tidak benar replik tergugat pada point 3, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tergugat tetap mengupayakan penyelesaian dengan jalan damai, dan tidak benar apa yang di contohkan dalam replik point 3 bahwa tergugat tidak minum minuman keras dan main togel, dan tergugat selalu meminta solusi kepada kerabat atau saudara penggugat dan tergugat, dan tergugat tidak pernah mencekik penggugat dan tergugat selalu mencari nafkah untuk keluarga akan tetapi penggugat tidak mensyukuri hasil dari kerja tergugat dan penggugat tidak pernah bekerja selama penggugat di rumah;
4. Bahwa Tidak benar replik penggugat pada point 4, yang benar adalah Penggugat Pergi tanpa izin baik kepada Tergugat maupun pada Krabat dan orang tua penggugat dan pulang hanya pada hari raya Idul fitri, bahkan ketika orang tua Tergugat meninggal dunia Terggugat juga tidak pulang sampai sidang pertama;

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar replik penggugat pada point nomor 5, yang benar penggugat tidak pernah meminta bantuan kepada keluarga penggugat untuk bisa rukun kembali;

6. Bahwa tidak benar replik dari Penggugat point nomor 6 yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis bahkan untuk menjual anak sapi (Pedet) pun izin kepada penggugat dan jawaban penggugat mempersilahkan karena anak sapi tersebut milik penggugat dan hasil dari menjual anak sapi tersebut untuk biaya 7 hari sampai 100 hari orang tua tergugat, dan benar tergugat menjual motor milik tergugat karena ada yang menawarkan dengan harga tinggi dan hasil dari menjual motor tersebut untuk membeli motor yang lebih bagus dan lebih layak itupun izin kepada penggugat dan penggugat mempersilahkan;

Berdasarkan seluruha uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi secara elektronik;

Bahwa pada sidang selanjutnya pada tahap pembuktian dari Penggugat, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir kepersidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxx tanggal 18 Juli 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.1;

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Nomor: 0198/2024 tanggal 30 Agustus 2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 107/16/III/2006 tertanggal 13 Maret 2006 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.3;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi :

1. Xxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Perangkat Xxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Buluspesantren, Kebumen;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dan Tergugat, namun Saksi sering melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan menangis dan ketika Saksi tanya kepada Penggugat, katanya bertengkar dengan

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan ketika Saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui dan mengatakan hanya masalah biasa dan Saksi juga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Penggugat hanya mengatakan bertengkar dan Tergugat juga mengakuinya akan tetapi tidak mengatakan apa masalahnya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat pergi bekerja, namun Saksi tidak tahu dimana Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat pernah datang dan bertemu dengan Penggugat dan anak-anak, dan terakhir pada awal bulan September 2024 yang lalu, waktu itu Penggugat dan Tergugat pergi takziah, namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Saksipun sering menasehati Penggugat dan Tergugat dan sering menyuruh Tergugat untuk datang menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, namun hanya membantah keterangan Saksi bahwa Tergugat bukan tidak mau menjemput Penggugat, Tergugat sudah berusaha untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau, bahkan pada bulan September 2024 Tergugat dan Penggugat masih pergi jalan bersama dengan anak-anak;

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa suami Penggugat bernama Mukholidun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Buluspesantren, Kebumen;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan menangis dan ketika ditanya Penggugat mengatakan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui sejak anak kedua masih kecil, Penggugat dan Tergugat juga sudah bertengkar. Saksi waktu itu melihat Penggugat dan anak pulang waktu maghrib dalam keadaan menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023. Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat pernah datang dan bertemu dengan Penggugat, terakhir kemarin Penggugat dan Tergugat beserta anaknya datang ke tempat Saksi sekitar bulan September 2024

*Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah kembali bersama;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena setiap selesai didamaikan akan terjadi lagi masalah dan pertengkaran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua keterangan saksi;

3. Siti Sumaryati binti Dulah Iksan, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Cengkerek Rt.01 Rw.01 Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Buluspesantren, Kebumen;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi mendengar dari pengaduan Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah nafkah yang kurang tercukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penggugat sering minta bantuan ke Saksi, bahkan

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat pergi bekerja ke luar kota untuk menghidupi keluarga;

- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat pernah datang dan bertemu dengan Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Kuasa Penggugat mencukupkan bukti dari Penggugat dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Saksi :

1. xxxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Tergugat datang ke persidangan ini karena telah di gugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja dan kelihatan harmonis, namun pada bulan Oktober 2023, Penggugat

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi merantau kemudian pulang, ketika Penggugat pulang, rumah yang dituju adalah rumah orang tua Penggugat dan ketika Penggugat pulang, Tergugat datang menemui Penggugat namun tidak menginap;

- Bahwa selama merantau Penggugat pulang 2 (dua) kali dan pulang yang kedua ketika gugatan sudah diajukan dan ketika itu Penggugat dan Tergugat masih takziah bersama namun tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, karena sepengetahuan Saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis karena ketika Penggugat berangkat lagi merantau pada waktu itu diantar oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi akan mencoba untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat dan mohon diberi waktu untuk itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat suka mabuk dan main judi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dan setahu Saksi hasilnya di berikan kepada Penggugat;

2 xxxxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Tergugat datang ke persidangan ini karena telah di gugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah kurang lebih 15 tahun yang lalu;

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Tergugat bernama Sujat Prihatini;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bulupesantren, kemudian Penggugat pergi merantau sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa selama menikah, Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pergi merantau, Penggugat pernah pulang dua kali yaitu pada lebaran 2024 pulang yang pertama namun ketika itu Saksi tidak bertemu karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian berangkat merantau lagi dengan diantar oleh Tergugat dan kemudian ketika gugatan Penggugat sudah diajukan Penggugat pulang lagi dan sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat masih rukun karena ketika itu, Tergugat dengan Penggugat masih takziah bersama dan kemudian Penggugat berangkat lagi merantau dengan diantar oleh Tergugat dan sampai sekarang belum pernah pulang lagi. Saat pulang itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi akan mencoba untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat dan mohon diberi waktu untuk itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa Tergugat mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa atas permohonan saksi Tergugat yang ingin mencoba merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat, ternyata dalam persidangan selanjutnya saksi Tergugat yang bernama Yusup Awaludin bin Rusman yang merupakan keponakan Tergugat tersebut menyampaikan bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dengan

*Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Saksi membujuk Tergugat agar membicarakan masalah rumah tangga dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat lagi, namor Tergugat di blokir oleh Penggugat dan Saksi juga tidak mempunyai nomor Penggugat, sehingga upaya mempertemukan dan mendamaikan Tergugat dan Penggugat tidak berhasil. Selanjutnya Saksi menyerahkan keputusan terkait perkara Tergugat dengan Penggugat kepada Majelis Hakim dan berharap agar Penggugat dan Tergugat bisa bersama lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis langsung dipersidangan pada tanggal 29 Oktober 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kebumen, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor

*Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/DJA/HK.05/SK/II/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, serta Perma Nomor 7 Tahun 2022 sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilakukan pemanggilan para pihak dan proses pemeriksaan perkara secara e-litigasi dengan membuat kesepakatan agenda persidangan/Court Calender persidangan dengan elektronik yang diketahui dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nurkhojin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2021 yang disebabkan Tergugat selalu membuat masalah kecil menjadi besar dan dalam hal pemberian nafkah kurang mencukupi kebutuhan rumah

*Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga setiap bulannya, dan puncaknya bulan Oktober tahun 2023, Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtua Penggugat sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya secara tertulis melalui elektronik terkait posita angka 1, dan 2, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang terdapat pada posita angka 1, dan 2 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis melalui elektronik tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan dan membantah sebagian serta menjelaskan kapan mulai berpisahanya Tergugat dan Penggugat dan penyebab adanya berpisahanya Tergugat dan Penggugat tersebut, dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat juga telah menyampaikan replik secara tertulis melalui elektronik yang sebagiannya membantah jawaban Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui elektronik yang mana Tergugat membantah replik Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dan terkait gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya mengakui telah berpisahanya Tergugat dan Penggugat, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yang mana berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk

*Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hal tersebut di atas dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXX, M XXXXXX dan Siti Sumaryati binti Dulah Iksan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Surat Domisili Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2006 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama

*Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 1 tersebut, ternyata saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Saksi sering melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan menangis dan ketika Saksi tanya kepada Penggugat, katanya bertengkar dengan Tergugat, dan ketika Saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui dan mengatakan hanya masalah biasa dan Saksi juga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat pergi bekerja, namun Saksi tidak tahu dimana Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat. Selama berpisah rumah, Tergugat pernah datang dan bertemu dengan Penggugat dan anak-anak, dan terakhir pada awal bulan September 2024 yang lalu, waktu itu Penggugat dan Tergugat pergi takziah, namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih bersama. Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Saksipun sering menasehati Penggugat dan Tergugat dan sering menyuruh Tergugat untuk datang menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak mau dan Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 2 tersebut, ternyata saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan menangis dan ketika ditanya Penggugat mengatakan bertengkar dengan Tergugat. Saksi juga mengetahui sejak anak kedua masih kecil, Penggugat dan Tergugat juga sudah bertengkar. Saksi waktu itu melihat Penggugat dan anak pulang waktu maghrib dalam keadaan menangis. Saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023. Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua

*Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat. Selama berpisah rumah, Tergugat pernah datang dan bertemu dengan Penggugat terakhir kemarin Penggugat dan Tergugat beserta anaknya datang ke tempat Saksi sekitar bulan September 2024 namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah kembali bersama. Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena setiap selesai didamaikan akan terjadi lagi masalah dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 3 tersebut, ternyata saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah nafkah yang kurang tercukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat sering minta bantuan ke Saksi, bahkan sekarang Penggugat pergi bekerja ke luar kota untuk menghidupi keluarga. Saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Selama berpisah rumah, Tergugat pernah datang dan bertemu dengan Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat menolaknya. Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam memberikan keterangan haruslah berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu", oleh karena itu sumber pengetahuan saksi dianggap sah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 650 sumber pengetahuan hanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3. Berdasarkan pendengaran saksi sendiri, sementara keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat yang di atas, karenanya keterangan saksi-saksi yang diberikan menurut Majelis Hakim telah memenuhi salah satu dari

*Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga syarat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Afrijal KH bin Kismin dan Yusup Awaludin bin Rusman;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 1 tersebut, ternyata saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja dan kelihatan harmonis, namun pada bulan Oktober 2023, Penggugat pergi merantau kemudian pulang, ketika Penggugat pulang, rumah yang dituju adalah rumah orang tua Penggugat dan ketika Penggugat pulang, Tergugat datang menemui Penggugat namun tidak menginap. Saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023. Selama berpisah rumah, Penggugat pulang 2 (dua) kali dan pulang yang kedua ketika gugatan sudah diajukan dan ketika itu Penggugat dan Tergugat masih takziah bersama namun tidak tinggal bersama. Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Saksi akan mencoba untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat dan mohon diberi waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 2 tersebut, ternyata saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat pergi merantau sejak bulan Oktober 2023, Selama Penggugat pergi merantau, Penggugat pernah pulang dua kali yaitu pada lebaran 2024 pulang yang pertama namun ketika itu Saksi tidak bertemu karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian berangkat merantau lagi dengan diantar oleh Tergugat dan kemudian ketika gugatan Penggugat sudah diajukan Penggugat pulang lagi dan sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat masih rukun karena ketika itu, Tergugat dengan

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih takziah bersama dan kemudian Penggugat berangkat lagi merantau dengan diantar oleh Tergugat dan sampai sekarang belum pernah pulang lagi. Saat pulang itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama. Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Saksi akan mencoba untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat dan mohon diberi waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, ternyata saksi-saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat. Saksi-saksi hanya mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 yang lalu. Penggugat pergi merantau, namun kalau pulang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, tidak pernah menginap bersama, meskipun masih ada pergi bersama. Saksi-saksi juga mengetahui kalau keluarga sudah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Saksi-saksi masih akan berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, dengan demikian hal ini sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas permohonan saksi Tergugat yang ingin mencoba merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat, ternyata dalam persidangan selanjutnya saksi Tergugat yang bernama Yusup Awaludin bin Rusman yang merupakan keponakan Tergugat tersebut menyampaikan bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dengan cara Saksi membujuk Tergugat agar membicarakan masalah rumah tangga dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat lagi, namor Tergugat di blokir oleh Penggugat dan Saksi juga tidak mempunyai nomor Penggugat, sehingga upaya mempertemukan dan mendamaikan Tergugat dan Penggugat tidak berhasil. Selanjutnya Saksi menyerahkan keputusan terkait perkara Tergugat dengan Penggugat kepada Majelis Hakim dan berharap agar Penggugat dan Tergugat bisa bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam memberikan keterangan haruslah berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap kesaksian harus

*Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu”, oleh karena itu sumber pengetahuan saksi dianggap sah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” halaman 650 sumber pengetahuan hanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3. Berdasarkan pendengaran saksi sendiri, sementara keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat yang di atas, karenanya keterangan saksi-saksi yang diberikan menurut Majelis Hakim telah memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2006 Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/16/III/2006, tertanggal 13 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesatren, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yang kurang tercukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat sering minta bantuan ke orang tua

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan akhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar kota untuk menghidupi keluarga;

- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesatren, Kabupaten Kebumen;

2.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021 yang disebabkan masalah nafkah yang kurang tercukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat sering minta bantuan ke orang tua Penggugat, dan akhirnya Penggugat pergi bekerja ke luar kota untuk menghidupi keluarga. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan lagi dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;

3.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

5.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

كُلُّ شَيْءٍ  
بِغَايَةِ

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

( كَلَّا لَا تَتْلُو دَرَاءَ الْمَفَاسِدِ أَوْ لِيٍّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ )

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَاءَ الْمَفَاسِدِ أَوْ لِيٍّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

فِي ذَلِكَ رِضٌ مَفْسُودَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعَتِ الْمَفْسُودَةَ غَالِبًا

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan terlanjur (ezulm), maka hakim harus tetap memelihara rumah tangga yang sudah beraturan dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berpendapat rumah tangga Penggugat Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 Hukum Perkawinan dinyatakan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat

*Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.Si. dan H. Masrukhin, S.H. M.Ag, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

Fithriati AZ, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.  
Muslim,S.H.,M.  
Si.

H. Masrukhin, S.H. M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00
	p	
2. Biaya Proses	: R	75.000,00
	p	
3. Biaya Panggilan (Pos Tercatat)	: Rp	48.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	253.000,00
	(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)